

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 752

TAHUN : 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan dasar yang memihak kepada masyarakat, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Serang perlu adanya pengenaan retribusi yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Serang ;
- c. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 1999 besarnya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Serang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4389);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4431);

8.Peraturan.....

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705) ;
18. Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SERANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.

2.Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Serang.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
7. Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya.
8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat.
11. Unit Pelayanan Sarana Kesehatan Pemerintah Daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu :
 - a. Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP) ;
 - b. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) ;
 - c. Puskesmas Pembantu ;
 - d. Puskesmas Keliling ;
 - e. Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);
 - f. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) ;
 - g. UPTD Pemeriksaan Kesehatan (Keuring).
12. Pusat Kesehatan Masyarakat Tanpa Tempat Perawatan selanjutnya disingkat Puskesmas TTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja tanpa tempat perawatan.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan selanjutnya disingkat Puskesmas DTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja dengan tempat perawatan.
14. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas.
15. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
16. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah unit jaringan pelayanan Puskesmas di Desa yang memberikan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, tindakan persalinan dan nifas, pelayanan kesehatan balita dan gizi, imunisasi dan pelayanan Keluarga Berencana (KB).
17. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah unit jaringan pelayanan Puskesmas di Desa yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pelayanan pengobatan sederhana.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Unit pelayanan teknis laboratorium kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang yang melaksanakan penelitian dan pengujian mutu air, makanan, minuman, penjama makanan, tanah dan limbah.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemeriksaan Dinas Kabupaten yang selanjutnya disingkat UPTD Pemeriksaan Kesehatan (Keuring) adalah unit pelayanan teknis pemeriksaan kesehatan (Keuring) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang yang melaksanakan pelayanan pengujian kesehatan umum, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Siswa, Pengemudi dan Haji.

20. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan.
21. Perawat adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
22. Perawat Gigi adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Tenaga Medik adalah dokter dan dokter gigi.
24. Dokter dan dokter gigi adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah.
25. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Rumah Bersalin.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
29. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dari wajib sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangan retribusi daerah.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
31. Surat Keputusan Keberatan (SKK) adalah surat keputusan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan di unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan Kesehatan di unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV.....

BAB IV
PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) "Jenis – jenis" Pelayanan yang dikenakan tarif retribusi terdiri atas :
 - a. Pelayanan Medik ;
 - b. Pelayanan penunjang Medik ;
 - c. Pelayanan Penunjang Non Medik ;
 - d. Pelayanan Pengujian Kesehatan.
- (2) Pelayanan di unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah berdasarkan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelayanan Medik meliputi :
 1. Rawat Jalan ;
 2. Rawat Inap ;
 3. Tindakan Medik operatif.
 - b. Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
 1. Laboratorium Patologi klinik ;
 2. Radiologi dan Radiodiagnostik ;
 3. Pelayanan Farmasi ;
 4. Pelayanan Konsultasi Medik.
 - c. Pelayanan penunjang Non Medik meliputi :
 1. Pemeriksaan Sanitasi ;
 2. Pemeriksaan makanan dan minuman ;
 3. Pest Control ;
 4. Pelayanan ambulance.
 - d. Pelayanan Pengujian Kesehatan meliputi :
 1. Pelayanan Pemeriksaan Fisik ;
 2. Pelayanan penunjang medik lainnya.
- (3) Komponen tarif retribusi untuk setiap tarif pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi komponen jasa sarana pada unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan masing – masing pelayanan.

Pasal 7

- (1) Warga masyarakat Kabupaten Serang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar di unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dibebaskan dari pungutan retribusi, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Serang.
- (2) Pelayanan Kesehatan Dasar yang dibebaskan dari pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 1. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan ;
 2. Pemeriksaan fisik ;
 3. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana ;
 4. Tindakan Medis Sederhana ;
 5. Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi sederhana (Cabut dan Tambal) ;
 6. Pemeriksaan Ibu Hamil/ Nifas/ Menyusui, Bayi dan Balita ;
 7. Pemberian obat-obatan sesuai ketentuan ;
 8. Pelayanan KB dan Penanganan Efek Samping ;
 9. Pelayanan dan Pengobatan Gawat Darurat ;
 10. Paket Pelayanan Rawat Inap ;
 11. Pertolongan Persalinan di Puskesmas dan Polindes .
- (3) Pelayanan Kesehatan Dasar yang dibebaskan dari biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku pada waktu jam kerja.
- (4) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk peserta Askes, Askeskin, Jamsostek dan program asuransi lainnya yang menjadi tanggungan perusahaan dan atau badan.

BAB V.....

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan masyarakat diukur berdasarkan jumlah, jenis pemakaian alat, pelayanan kesehatan di unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aspek pelayanan publik.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya sarana dan prasarana, biaya operasional serta pemeliharaan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

NO.	PENJELASAN	TARIF
1	2	3
1.	PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN	
	a. Satu Kali Pelayanan Kesehatan : Pemeriksaan dan Pengobatan	
	1) Kunjungan Baru	2.500
	2) Kunjungan Ulang	2.500
	b. Pemeriksaan dan Pengobatan oleh Dokter Spesialis.	10.000
	c. Pelayanan Kesehatan Gigi :	
	1) Biaya Tambal Gigi	
	a) Biaya Tambal Sementara	2.500
	b) Biaya Amalgam Kecil	4.000
	c) Biaya Amalgam Besar	5.000
	d) Biaya Tambal Silikat Kecil	7.500
	e) Biaya Tambal Silikat Besar	9.500
	f) Biaya Tambal Sinar	40.000

2) Biaya

1	2	3
	2) Biaya Pencabutan Gigi :	
	a) Biaya Pencabutan Gigi Sulung Tropikal	3.000
	b) Biaya Pencabutan Sulung dg Suntik	5.000
	c) Biaya pencabutan gigi tetap 1 (satu) buah	5.000
	d) Biaya Pencabutan gigi Tetap dg komplikasi	9.500
	3) Scalling/Pembersihan Karang Gigi	
	a) Scalling/Pembersihan Karang Gigi per Gigi	2.000
	b) Pembersihan Karang Gigi per Rahang :	
	(1) Manual	30.000
	(2) Elektrik	50.000
	4) Insisi Abses	5.000
	5) Pulp Caping	7.500
	d. Pelayanan Kesehatan Mata :	
	1) Refraksi	5.000
	a) Manual	3.000
	b) Snellen	5.000
	2) Buta Warna	2.500
	3) Pengangkatan Benda Asing	20.000
	4) Washing	10.000
	5) Epilasi	2.500
2.	BIAYA PERAWATAN	
	a. Biaya Perawatan Umum	
	1) Kelas III	30.000
	2) Kelas II	56.500
	3) Kelas I	81.500
	b. Biaya Perawatan Khusus/Isolasi	
	1) Kelas III	40.000
	2) Kelas II	62.500
	3) Kelas I	65.000
	c. Biaya Rawat Gabung Ibu dan Bayi	75.000
3.	TINDAK MEDIK	
	a. Biaya Operasi Kecil di luar Harga Obat	19.000
	b. Biaya Pengobatan Luka	
	1) Luka Jahitan	2.000
	2) Luka dengan Jahitan 1 s/d 5	7.500
	3) Luka dengan Jahitan 6 s/d 10	10.000
	4) Luka dengan Jahitan > 10	20.000
	5) Patah Tulang dipasang Gips	19.000
	6) Pemasangan Spalk	25.000
	7) Buka Jahitan	1.500
	c. Biaya Tindakan Operasi	
	1) Operasi Ringan	
	a) Kelas III	87.000
	b) Kelas II	160.000
	c) Kelas I	170.000
	2) Operasi Sedang	
	a) Kelas III	140.000
	b) Kelas II	300.000
	c) Kelas I	330.000

d.biaya.....

1	2	3
	d. Biaya Sewa Penggunaan Ruang Operasi	
	1) Poliklinik	15.000
	2) Gawat Darurat	22.500
	e. Biaya Pertolongan Persalinan dan Keluarga Berencana (KB)	
	1) Pertolongan Persalinan oleh Bidan	
	a) Persalinan Normal di Kelas III	62.500
	b) Persalinan Normal di Kelas II	139.000
	c) Persalinan Normal di Kelas I	181.500
	2) Pertolongan Persalinan oleh dokter	
	a) Persalinan dengan penyulit di Kelas III	94.000
	b) Persalinan dengan penyulit di Kelas II	262.500
	c) Persalinan dengan penyulit di Kelas I	275.000
	3) Curretage	125.000
	4) Perineum Plasty	62.500
	5) Placenta Manual	62.500
	6) Pertolongan Persalinan patologis	125.000
	7) Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	
	a) Suntik	10.000
	b) Pemasangan Implan	50.000
	c) Pencabutan Implan	50.000
	d) Pemasangan IUD	25.000
	e) Pencabutan IUD	25.000
	f. Biaya Tindakan Medis Perawatan	
	1) Lavement	6.500
	2) Pemasangan Maagslang	6.500
	3) Pemasangan Chatheter	4.000
	4) Vena Sections	19.000
	5) Fungsi Lumbal	12.500
	6) Nebulaizer	20.000
	7) Pemakaian O2 per jam	10.000
	8) Tindakan Infus	10.000
	g. Biaya Tindakan di Ruang	
	1) Ruang Gawat Darurat	
	a) Tindakan Medik Umum Ringan	9.500
	b) Tindakan Medik Umum Sedang	12.500
	c) Tindakan Medik Umum Berat	28.000
	d) Tindakan Medik Observasi Kegawat Daruratan	25.000
	e) Pemasangan Infus	5.000
	f) Pemasangan Ransel Verban	20.000
	g) Pemasangan Intubasi	20.000
	h) Pemasangan Catheter	20.000
	i) Tindakan Bedah Minor :	
	(1) Perdarahan Post Circumsisi/Ekstraksi Kuku, Luka Bakar, dan lain-lain.	24.000
	(2) Debrimnet Luka Tanpa Jahitan	24.000
	(3) Explorasi peluru/Corpus Aleunium	40.000

1	2	3
	2) Kesehatan Anak	
	a) Fungsi Lumbal	
	(1) Kelas III	20.000
	(2) Kelas II	32.000
	(3) Kelas I	35.000
	b) Vena Section	
	(1) Kelas III	25.000
	(2) Kelas II	45.000
	(3) Kelas I	49.000
	c) Pemasangan Chateter	
	(1) Kelas III	6.500
	(2) Kelas II	12.500
	(3) Kelas I	14.000
	d) Perawatan Intensif dalam Incubator Komplit	
	(1) Kelas III	30.000
	(2) Kelas II	60.000
	(3) Kelas I	60.000
	e) Perawatan Incubator Sederhana	
	(1) Kelas III	10.000
	(2) Kelas II	22.500
	(3) Kelas I	30.000
	3) Ruang Penyakit Dalam Central Vanus Pressure	
	a) Kelas III	37.500
	b) Kelas II	68.500
	c) Kelas I	75.000
	4) Ruang Bedah Umum Pemasangan Gips (Tanpa Narkose)	
	a) Patah Tulang Tangan/Jari	82.500
	b) Patah Tulang Lengan	125.000
	c) Patah Tulang Paha	130.000
	5) Ruang Penyakit THT	
	a) Perawatan Epistaksis	28.000
	b) Tanpon Hidung	28.000
	c) Spooling Sinus Maqsilaris	37.500
	d) Akstraksi Corpus Alineum Hidung	28.000
	e) Test Garpu Tala	7.500
	f) Perawatan Telinga	11.000
	g) Ekstraksi Corpus Alineum Tenggorokan	20.000
	h) Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	20.000
	i) Ekstraksi Corpus AlineumHidung	16.000
	j) Insisi Septum Nasi	16.000
	k) Insisi Abses Eritonsil/Tonsil	20.000
	6) Ruang Orthodonti	
	a) Biaya Pemasangan Alat (Removeble)	
	(1) Rahang Atas dan Rahang Bawah	400.000
	(2) Rahang Atas atau Rahang Bawah	300.000
	b) Alat Orthodonti Cekat (Fixed)	
	(1) Rahang Atas dan Rahang Bawah	800.000
	(2) Rahang Atas atau Rahang Bawah	500.000
	(3) Biaya Kontrol :	
	- Alat Cekat (Tiap Kunjungan)	16.000
	- Alat Lepas (Tiap Kunjungan)	8.000

1	2	3
4.	PEMERIKSAAN KESEHATAN (KEURING)	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Umum	5.000
	1) Pemeriksaan Fisik dasar	
	2) Pemeriksaan lanjutan	
	3) Administrasi, legalisir dan pelaporan	
	b. Pemeriksaan Kesehatan CPNS	10.000
	1) Pemeriksaan Fisik dasar	
	2) Pemeriksaan lanjutan	
	3) Pemeriksaan status psikologis	
	4) Konsu/rujukan,dan lain-lain.	
	5) Administrasi, legalisir dan pelaporan	
	c. Pemeriksaan Kesehatan Siswa	20.000
	1) Pemeriksaan Fisik dasar	
	2) Pemeriksaan lanjutan	
	3) Pemeriksaan status psikologis	
	4) Pemeriksaan Visus	
	5) Pemeriksaan Butawarna	
	6) Pemeriksaan Gigi	
	7) Konsul/rujukan,dan lain-lain.	
	8) Administrasi, legalisir dan pelaporan	
	d. Pemeriksaan Kesehatan Izin Mengemudi	10.000
	1) Pemeriksaan Fisik dasar	
	2) Pemeriksaan lanjutan	
	3) Pemeriksaan status psikologis	
	4) Pemeriksaan Visus	
5.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
	a. Laboratorium Penunjang Medik	
	1) Darah	
	a) HB	
	(1) Hemoglobin (Sahli)	2.500
	(2) Hemoglobin (Drabklin)	4.000
	(3) Hemoglobin (Tasakuist)	2.000
	b) Eritrosit	2.500
	c) Leukosit	2.500
	d) Trombocyte	3.000
	e) Diff-Count/Hitung Jenis	3.000
	f) Reticulocyte	3.000
	g) DDR/Malaria	3.500
	h) Darah Stick	5.500
	i) Gula Darah	5.500
	j) Golongan darah	5.000
	k) Laju Endap Darah	2.500
	l) Darah Rutin	6.500
	m) Darah Lengkap	9.500
	n) Waktu Pendarahan	2.000
	o) Waktu Pembekuan	2.000
	p) Karbohidrat Glucosa	4.000
	q) GTT	6.000
	2) Feaces/Tinja	
	a) Feaces Lengkap	4.000
	b) Bezidene test	2.500
	c) Telur Cacing	2.500
	d) Amuba	2.500
	3) Urine/Air Seni	
	a) Urine Lengkap	6.500
	(1) Urine Rutin	1.500
	(2) Urine Glukose	6.000
	(3) Urine Protein	6.000
	b) Sedimen	2.000
	c) Reduksi Benedik	2.500
	d) Berat Jenis	1.500
	e) PH	1.500
	f) Albumin	2.500
	g) Urobilin	2.500
	h) Billirubin	2.500
	i) PP test/Tst kehamilan	9.500

1	2	3
	4) Kimia Klinik	
	a) Faal Paru	
	(1) Protein Total	5.500
	(2) Albumin/Clombumin	6.500
	(3) Globulin	15.000
	(4) Billirubin Total	6.500
	(5) Billirubin Direct/Indirect	6.500
	(6) TTT	7.500
	(7) SGOT	7.500
	(8) SGPT	7.500
	(9) Fosfat Alkali	7.500
	(10) Gamma GT	9.500
	(11) Cholinestrase (GMX)	15.500
	(12) Maoke Sommer	5.000
	(13) Glukose sewaktu	15.000
	(14) Glukose Puasa	25.000
	b) Faal Ginjal	
	(1) Urium /Urea N	6.500
	(2) Creatinin	6.500
	c) Lemak	
	(1) Cholestrol Total	15.000
	(2) Cholestrol HDL	15.000
	(3) Cholestrol LDL	20.000
	(4) Trygliserid	20.000
	(5) Lypid Total	15.000
	(6) Beta Lipra Protein	15.000
	(7) Asam Urat	15.000
	d) Serologi	
	(1) Serologi Widal Or Wile Felex	30.000
	(2) VDRL	20.000
	(3) HBs Ag	30.000
	(4) Hbs Ab	35.000
	(5) ASTO	30.000
	(6) CRP	30.000
	(7) Rheumatoid Faktor	30.000
	(8) HCV	50.000
	(9) VDRL	20.000
	(10) TPHA	30.000
	(11) HIV	100.000
	(12) Widal	35.000
	e) Lain-Lain	
	(1) Dahak BTA	5.000
	(2) Apus Vagina/Go-Uretha	10.000
	(3) Apus Diptheri	10.000
	(4) Faeces bacteriologies (Biskan mikro organisme)	15.000
	(5) Dahak SPS	12.000
	(6) Narkoba Test	125.000

b. Laboratorium

1	2	3
	b. Laboratorium Non Penunjang Medik	
	1) Mikrobiologi Sanitasi	
	a) Air Minum/Bersih Perorangan (Coli)	20.000
	b) Air Minum/Bersih Perusahaan (Coli)	40.000
	c) ALT (Angka Lempeng Total)	40.000
	d) Usap Alat/Tangan	30.000
	e) Usap Dubur Perorangan	30.000
	f) Usap Dubur Perusahaan	40.000
	g) Air Limbah dan Bandan Air (Coli)	50.000
	h) Kolam Renang/Pemandian	50.000
	2) Kimia Kesehatan Lingkungan	
	a) Air Minum/Bersih Perorangan (Terbatas)	60.000
	b) Air Minum/Bersih Perusahaan (Terbatas)	150.000
	c) Air Limbah	450.000
	d) Air Badan Air/Sungai	300.000
	e) Air Laut	300.000
	f) Air Kolam Renang/Pemandian	150.000
	g) Udara Ambien per titik (Sox, CO, NOx, H2S, NH3, HC)	1.000.000
	h) Debu Partikulat	100.000
	i) Kebisingan per titik	50.000
	j) Cahaya per titik	60.000
	k) Pemeriksaan per parameter	40.000
	l) Pest kontrol per meter persegi	250
	3) Makanan dan Minuman	
	a) Makanan dan minuman	
	(1) Bakteri Makanan (Salmonela, Shigela, Vibrio, E. Coli)	80.000
	(2) Pengawet/Pemanis/Pewarna per Parameter	50.000
	(3) Kimia Makanan per parameter	50.000
	b) Cuka dan Garam	
	(1) Kadar Cuka	150.000
	(2) Kadar Garam/Iodium	150.000
6.	PENUNJANG DIAGNOSTIK MEDIK	
	a. Photo Ringent	
	Thorax, Ektremis dan Abdomen	
	1) Kelas III	31.500
	2) Kelas II	37.500
	3) Kelas I	50.000
	b. USG Obsrtertic/Gynek	
	1) Kelas III	40.000
	2) Kelas II	50.000
	3) Kelas I	55.000
	c. Dental E-Ray	35.000
	d. EKG	25.000

7. ANGKUTAN/.....

1	2	3
7.	ANGKUTAN/TRANSPORTASI	
	Ambulance Per Km	4.000
	Catatan : Biaya di atas di luar Tol dan tiket Kapal Laut/Ferry serta biaya pengawalan	
	Biaya Ambulance terdekat minimal Rp.20.000,-	
8.	LAIN-LAIN	
	Pemeriksaan Kesehatan	
	a. Anak Sekolah	
	b. Melamar Pekerjaan	5.000
	c. Visum Et Repertum	15.000
	d. Lingkungan Pada Perusahaan dg Intensitas Besar	250.000
	e. Lingkungan Pada Perusahaan dg Insensitas Sedang	75.000
	f. Lingkungan Pada Perusahaan dg Insensitas Kecil	37.500
	g. Lingkungan TTO dan TTP 2 (dua) kali setahun	45.000
	h. Calon Jemaah Haji Tingkat Dasar	20.000
	i. Calon Jemaah Haji Lanjutan	40.000

- (2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta Askes, Askeskin, Jamsostek dan program asuransi lainnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tarif retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien bertanggung perusahaan atau badan hukum lainnya yang telah mengadakan perjanjian kerjasama ditetapkan sesuai dengan tarif dalam perjanjian.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Pasal 12

- (1) Jumlah hari perawatan dihitung tanggal pasien masuk rawat inap sampai tanggal keluar dari Puskesmas.
- (2) Apabila pasien rawat inap kurang dari 1 (satu) hari, tarif dihitung satu hari penuh, sedangkan untuk pasien rawat inap yang dibebaskan dari retribusi, tarif dihitung hanya di luar jam kerja.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi Pelayanan Kesehatan di pungut di wilayah Daerah tempat kegiatan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

(2) Retribusi

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI.....

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Teguran Retribusi Daerah.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Tindak pidana terhadap ketentuan Peraturan Daerah Pasal 15 Ayat (1) dan (2) diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
pada tanggal 26 Februari 2007
BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/Ttd.

R. A. SYAHBANDAR W.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2007 NOMOR 752

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SERANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang memihak kepada masyarakat, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan.

Bahwa untuk memungut retribusi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, hanya mengatur tarif retribusi pelayanan di Puskesmas dan Rumah Bersalin, hal tersebut sudah tidak sesuai dan atau memadai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini. Oleh karenanya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2001, sebaiknya diubah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pasal 9

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 15

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) sampai dengan dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 20.....

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan secara pidana terhadap Wajib Retribusi harus dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya retribusi terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas